



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tebo merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggungjawab sosial perusahaan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketenagakerjaan maka diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tebo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo.

6. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
7. Program TJSP adalah community development, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa, hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
9. Program Kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
10. Program Bina Lingkungan adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat sasaran.
11. Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
12. Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
13. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
14. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
15. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
16. Peran serta masyarakat adalah hak dan kewajiban yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
17. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

18. Fasilitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi Perusahaan yang melaksanakan TJSP.
19. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk Kabupaten Tebo.
20. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk Kabupaten Tebo.
21. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
22. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat dengan BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
24. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai Kantor Cabang, Kantor Perwakilan yang membuka Kantor diwilayah Kabupaten Tebo.
26. Pembiayaan tanggungjawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
27. Forum Tanggung Jawab Sosial yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasi dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, penegakan hukum, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi atau forum dan pelaporan serta peran serta masyarakat penyelenggaraan TJSP di Kabupaten Tebo.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten Tebo yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Pengaturan TJSP dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program TJSP di Kabupaten Tebo; dan
- b. memberikan arahan, Kebijakan, kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan di Kabupaten Tebo.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan TJSP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Pengaturan TJSP secara khusus bertujuan untuk :

- a. mewujudkan batasan yang jelas tentang Tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memenuhi penyelenggaraan TJSP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dan pelaku dunia usaha dalam melaksanakan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan bagi Perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada Perusahaan dan dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV
ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSP dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan umum ,keterpaduan,partisipatif dan aspiratif, keterbukaan,

berkelanjutan, kemandirian, berwawasan lingkungan lingkungan , keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional dengan memperhatikan aspek kearifan local masyarakat.

Pasal 7

TJSP di Kabupaten Tebo diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tebo.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:

- a. menetapkan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Tebo;
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP;
- c. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- d. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan TJSP, perusahaan wajib:

- a. menetapkan komitmen bahwa TJSP didalam peraturan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- b. menyusun rancangan dan melaksanakan TJSP dengan memperhatikan perencanaan daerah dan peraturan perundangan;
- c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain
- d. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- e. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Bagian Ketiga
Perusahaan Pelaksana TJSP

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum dan berada di Kabupaten Tebo wajib sebagai pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang sedang merugi dan/ atau perusahaan yang tergolong sebagai usaha kecil dan menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan milik swasta dan/ atau perusahaan milik swasta dan/ atau perusahaan milik Negara dengan status pusat, cabang dan / atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah kabupaten Tebo.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang berada diluar Kabupaten Tebo dapat melaksanakan TJSP di wilayah Kabupaten Tebo .
- (2) Dalam hal perusahaan yang berada diluar wilayah Kabupaten Tebo ingin melaksanakan TJSP diwilayah Kabupaten Tebo dilakukan melalui forum TJSP.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Program TJSP

Pasal 12

- (1) Program Penerapan TJSP dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. promosi, investasi, sumbangan/donasi
- (2) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui forum TJSP Kabupaten.

Pasal 13

Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan dan / atau meningkatkan keberadaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.

Pasal 14

Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 15

Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 16

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi;
- d. bantuan sosial;
- e. pelayanan social; dan/ atau
- f. perlindungan sosial.

Pasal 17

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Kedua Bidang Kerja TJSP

Pasal 18

- (1) bidang kerja TJSP disampaikan dan dikoordinasikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/ atau beroperasi,
- (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastuktur;
 - d. pendampingan umum;
 - e. olahraga dan seni budaya;
 - f. sosial dan keagamaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. usaha ekonomi kerakyatan;

- i. pemberdayaan masyarakat adat; dan
- j. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB VII
FORUM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
Pembentukan Forum TJSP

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi TJSP dibentuk Forum TJSP.
- (2) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh forum TJSP.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan forum TJSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Forum TJSP bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan forum TJSP terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat :
 - Unsur DPRD.
 - Unsur LAMJ
 - Unsur akademisi.
 - b. Dewan Pelaksana

1. Ketua	:	Bupati
2. Wakil Ketua	:	Unsur SKPD
3. Wakil Ketua I	:	Asosiasi pengusaha
4. Wakil Ketua II	:	Perguruan tinggi.
5. Wakil Ketua III	:	Unsur LAMJ.
6. Wakil Ketua IV	:	Kepala Bappeda
7. Anggota	:	a. forum BUMN/ BUMD
		b. forum migas
		c. asosiasi pengusaha
		d. SKPD terkait.
		e. forum sejenis terkait.
- (3) Keanggotaan forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pembiayaan kegiatan operasional forum TJSP dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada forum pelaksana TJSP.
- (2) Forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 23

Forum TJSP mempunyai tugas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TJSP.

BAB VIII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Program TJSP

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Program TJSP di lakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tebo.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;
 - b. penyusunan rencana dan menentukan program TJSP;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan program TJSP;
 - e. monitoring dan evaluasi program TJSP; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua Cara Penerapan TJSP

Pasal 25

Penyelenggaraan program TJSP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP Kabupaten.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran
Pasal 26

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.
- (4) Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hubungan antara perusahaan dan konsumen;
 - b. hubungan antara perusahaan dan karyawan;
 - c. hubungan antara perusahaan dan mitra bisnis;
 - d. hubungan antara perusahaan dan pemerintah; dan
 - e. hubungan antara perusahaan dengan masyarakat umum.

Bagian Keempat
Lokasi Pelaksanaan TJSP

Pasal 27

Lokasi pelaksanaan TJSP meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tebo.

BAB IX

PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 28

Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dialokasikan dari keuntungan perusahaan dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan; dan
- c. bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB X
FASILITAS TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. kemudahan pelayanan; dan
 - b. pemberian penghargaan
- (3) Publikasi pelaksanaan TJSP oleh perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Forum TJSP wajib memberikan laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TJSP setiap Perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya TJSP;
 - c. capaian kinerja program pelaksanaan TJSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut.

Pasal 31

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan Forum TJSP.
- (2) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan program TJSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengajuan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP;

- b. ikut serta dalam penyelenggaraan program TJSP baik secara mandiri/ atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. ikut melakukan pengawasan TJSP.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui atau berkoordinasi dengan forum TJSP;

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Penyelenggara TJSP yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1)) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui forum TJSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 Februari 2014

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan, artinya Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional, melalui aktifitas Perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktifitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga Negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung jawab sosial Perusahaan (selanjutnya ditulis TJSP), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Tebo berkeinginan mengatur tanggungjawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa pelaksanaan TJSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan berbagai unsur atau menyinergikan komponen terkait.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSP.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan aspek kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud TJSP sebagai Komitmen yang tidak terpisah dari manajemen Perusahaan karena TJSP merupakan bagian dari aktifitas operasional perusahaan secara keseluruhan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf b Yang dimaksud Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Pasal ini meliputi aspek-aspek kegiatan sebagai berikut:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat;
- b. penguatan Kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Huruf b

Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak membiayai pendidikan.

Huruf c

Subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil.

Huruf d

Bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial / jompo, para korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Huruf e

Pelayanan sosial berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan

Huruf f

Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/ daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud Pendidikan adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/ atau barang, dan/atau jasa guna meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud kesehatan adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud infrastruktur adalah bidang kerja TJSP dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud Pendampingan umum adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud olahraga dan seni adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olahraga masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud sosial keagamaan adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk pelayanan dan fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud Pelestarian lingkungan hidup adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam.

Huruf h

Yang dimaksud Usaha Ekonomi Kerakyatan adalah bidang kerja TJSP dapat berbentuk bantuan dana dan/ atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud Pemberdayaan masyarakat adat adalah bidang kerja TJSP dapat berbentuk bantuan dan / atau barang dan / atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Huruf j

Yang dimaksud Bidang Kerja lainnya merupakan bentuk kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud pelaksanaan TJSP secara langsung adalah pelaksanaan TJSP yang dilakukan oleh perusahaan daerah sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSP.

Yang dimaksud pelaksanaan TJSP secara tidak langsung kepada Badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai persoalan social dan pelestarian lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat atau yayasan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

yang dimaksud dengan masyarakat local adalah masyarakat yang ada disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Yang dimaksud dengan masyarakat umu adalah masyarakat yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin,pendidikan, kemampuan , daya ekonomi serta tidak ada batasan geografis.

Yang dimaksud dengan masyarakat khusus adalah masyarakat dengan criteria tertentu misalnya perempuan, anak usia sekolah,dan kaum urban dst.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat menempuh upaya hukum lainnya dalam ayat ini antara lain dapat berupa mediasi, arbitrase, dll.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4